



PUTUSAN

Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Melly Kustiawati, bertempat tinggal di Jl. Telaga Murni Iv E.I No. 22 Rt/rw. 024/001, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dki Jakarta, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Hendrik Tambunan, S.H., Advokat yang berkantor di The Ceo Building Lt. 15, Jl. Tb. Simatupang No. 18 C, Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Wilman Riselli Idris Dan Yuliana Rahayu (suami Istri), bertempat tinggal di Jl. Madya Kebantenan Iv No. 48, Gang Beo, Rt/rw. 07/03, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Desember 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
HUBUNGAN DAN PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa sejak Bulan September 2020, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terikat suatu Hubungan Hukum Pinjam-Meminjam (Utang-Piutang) dimana PENGUGAT bertindak hukum sebagai Pihak Pemberi Pinjaman dan TERGUGAT sebagai Pihak Penerima Pinjaman, dengan Nilai Pinjaman Pokok sebesar Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.



Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Kompensasi Bunga Pinjaman Pokok sebesar 10% (Sepuluh Persen), dengan uraian realisasi pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut: Bukti P-1);

NO	REALISASI		KESEPAKATAN
	TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH (NOMINAL) PINJAMAN (IDR)	BUNGA (%)
1	23 September 2020	4.000.000	10
2	5 Oktober 2020	20.000.000	10
3	6 Oktober 2020	10.000.000	10
4	15 Oktober 2020	10.000.000	10
5	19 Oktober 2020	10.000.000	10
6	20 Oktober 2020	5.000.000	10
7	20 Oktober 2020	10.000.000	10
8	20 Oktober 2020	20.000.000	10
9	21 Oktober 2020	7.000.000	10
10	22 Oktober 2020	5.000.000	10
11	22 Oktober 2020	10.000.000	10
12	22 Oktober 2020	5.000.000	10
13	22 Oktober 2020	13.000.000	10
14	24 Oktober 2020	7.000.000	10
15	26 Oktober 2020	3.000.000	10
16	26 Oktober 2020	4.000.000	10
17	27 Oktober 2020	5.000.000	10
18	27 Oktober 2020	1.400.000	10
19	28 Oktober 2020	15.000.000	10
TOTAL		164.400.000	

2. Bahwa hubungan hukum sebagaimana diuraikan pada POSITA Angka 1, pada awal nya didasari oleh kepercayaan dalam hubungan persahabatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. TERGUGAT menyampaikan kehendak untuk meminjam sejumlah uang kepada PENGUGAT. Atas permohonan TERGUGAT tersebut PENGUGAT menyampaikan bahwa PENGUGAT tidak memiliki uang sebesar yang hendak dipinjam TERGUGAT dari PENGUGAT. PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT, jika TERGUGAT tetap menginginkan pinjaman uang sebesar yang dikehendaki, PENGUGAT dapat membantu dengan meminta pertolongan dari kenalan PENGUGAT tetapi dengan konsekuensi terdapat bunga pinjaman dan TERGUGAT harus bertanggung jawab mengembalikan tepat waktu pinjaman pokok dan bunga tersebut. TERGUGAT menyetujui hal tersebut dan PENGUGAT kemudian merealisasikan pinjaman uang sebesar Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana POSITA Angka 1 diatas, yang lebih dari 50% jumlah nya bersumber dari pinjaman PENGUGAT dari kenalan PENGUGAT;
3. Bahwa kemudian, atas kepercayaan dan pengorbanan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada POSITA Angka 2 diatas, alih-alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kembali Hak PENGUGAT, PENGUGAT justru harus menerima kerugian finansial yang lebih besar terkait uang pribadi dan uang pinjaman dari Pihak lain (*vide* POSITA Angka 2) dan merasa ditipu oleh TERGUGAT, karena dalam rentang waktu September-Desember 2020 sebagaimana POSITA Angka 1, seluruh janji TERGUGAT untuk merealisasikan pengembalian pinjaman pokok dan bunga “hanya janji-janji kosong”; Bukti P-2);

4. Bahwa atas fakta pada POSITA Angka 3 diatas, PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk segera mempertanggungjawabkan pinjaman yang telah lama dinikmati diatas penderitaan PENGUGAT. Atas fakta tersebut, setelah bermusyawarah dengan PENGUGAT, TERGUGAT kemudian menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Januari 2021, yang isi pernyataan diantaranya: Bukti P-3);

a. TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT telah meminjam uang sebesar Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari PENGUGAT;

b. TERGUGAT akan membayar minimal Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan kepada PENGUGAT yang dimulai pada tanggal 5 Februari 2021, sebagai angsuran pengembalian untuk nilai pinjaman pokok (tidak termasuk bunga);

5. Bahwa faktanya, atas janji TERGUGAT sebagaimana POSITA Angka 4, dalam catatan PENGUGAT, TERGUGAT hanya membayar Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) dan pada waktu yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran yang telah dijanjikan dan/atau disepakati Bukti P-4);

6. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah tidak dapat dipercaya lagi dan kerugian finansial yang semakin membesar yang harus diderita PENGUGAT akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT, maka sejak November 2021, demi Hak Hukum PENGUGAT, PENGUGAT memulai upaya hukum non litigasi (Somasi) terhadap TERGUGAT Bukti P-5);

7. Bahwa oleh karena respon TERGUGAT atas upaya PENGUGAT sebagaimana POSITA Angka 6 tidak mencerminkan itikad baik dan berkeadilan, PENGUGAT kemudian mendaftarkan Gugatan Aquo pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

PERBUATAN TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN WANPRESTASI

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara (dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Karya PROF. R. SUBEKTI, SH., R. TJITROSUDIBIO), “*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,*

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh Para Subjek Hukum suatu Perikatan. Perbuatan Para Pihak yang bertentangan dengan ketentuan aquo merupakan Perbuatan Wanprestasi; Bukti P 7);

9. Bahwa menurut GATOT SUPRAMONO, dalam Buku nya "Perjanjian Utang Piutang", halaman 31 s.d. halaman 35, Wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Debitur. Dalam Perjanjian Utang Piutang Wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu; (1) Utang Tidak Dikembalikan Sama Sekali, (2) Mengembalikan Utang Hanya Sebagian, dan (3) Mengembalikan Utang Tetapi Terlambat Waktunya; Bukti P 6);
10. Bahwa berdasarkan sumber hukum yang diuraikan pada POSITA 8 dan 9, perbuatan TERGUGAT dengan hanya mengembalikan sebagian kecil pinjaman dan dalam waktu yang tidak sesuai dengan waktu pengembalian sebagaimana disepakati sebagaimana POSITA Angka 5, merupakan Perbuatan Wanprestasi;

PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT MENAKIBATKAN PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL

11. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT, PENGUGAT mengalami Kerugian Materil dan Imateril;

12. Bahwa total Kerugian Materil PENGUGAT adalah Rp426.520.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

- i. Pinjaman Pokok TERGUGAT Rp164.000.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan Bunga Pinjaman TERGUGAT 10% per bulan, yang dihitung sejak awal pinjaman sampai dengan Gugatan Aquo didaftarkan, yakni dari Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Desember 2021, dalam catatan PENGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	HAL	NOMINAL (IDR)
1	Pinjaman Pokok	164.400.000
2	Bunga 10% Bulan Oktober 2020	400.000
3	Bunga 10% Bulan November 2020	16.440.000
4	Bunga 10% Bulan Desember 2020	16.440.000
5	Bunga 10% Bulan Januari	16.440.000



	2021	
6	Bunga 10% Bulan Februari 2021	16.440.000
7	Bunga 10% Bulan Maret 2021	16.440.000
8	Bunga 10% Bulan April 2021	16.440.000
9	Bunga 10% Bulan Mei 2021	16.440.000
10	Bunga 10% Bulan Juni 2021	16.440.000
11	Bunga 10% Bulan Juli 2021	16.440.000
12	Bunga 10% Bulan Agustus 2021	16.440.000
13	Bunga 10% Bulan September 2021	16.440.000
14	Bunga 10% Bulan Oktober 2021	3.000.000
15	Bunga 10% Bulan November 2021	16.440.000
16	Bunga 10 % Bulan Desember 2021	16.440.000
	TOTAL	381.520.000

- ii. Biaya yang dikeluarkan PENGUGAT dalam rangka upaya hukum terhadap TERGUGAT, Rp45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

13. Bahwa Kerugian Imateril PENGUGAT berupa:

- Berkurangnya kepercayaan Keluarga PENGUGAT kepada PENGUGAT dalam pengelolaan keuangan;
- Berkurangnya kepercayaan dari Rekan PENGUGAT yang telah membantu meminjamkan uang kepada PENGUGAT untuk kemudian dipinjamkan kepada TERGUGAT;

PERTANGGUGJAWABAN HUKUM ATAS PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*" dan Pasal 1246 KUH Perdata, "*Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut Kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*", TERGUGAT wajib mengganti Kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh PENGUGAT, ditambah dengan penggantian biaya dan bunga, sebagaimana telah PENGUGAT uraikan pada POSITA angka 12 dan 13;



15. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, "*Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*". Dengan demikian, seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang saat ini dimiliki atau baru akan ada dan dimiliki oleh TERGUGAT, menjadi jaminan atas pengembalian dan/atau pelunasan seluruh kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
16. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT mengembalikan dan/atau melunasi seluruh kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan agar Gugatan *Aquo* tidak *illusoir* (tidak hampa), PENGGUGAT memohon kepada YANG MULIA HAKIM PEMERIKSA dan PEMUTUS Perkara *Aquo* meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan (harta tidak bergerak) milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Madya Kebantenan IV No. 48 Gang BEO, RT/RW. 07/03, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
17. Bahwa apabila nilai tanah dan bangunan yang diletakan sita jaminan tersebut pada POSITA 9 diatas tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang atau kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, mohon agar YANG MULIA HAKIM PEMERIKSA dan PEMUTUS Perkara *Aquo* berkenan menetapkan aset-aset atau Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak milik TERGUGAT yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi milik PENGGUGAT, sampai dengan mencukupi jumlah pelunasan utang atau kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
18. Bahwa mengingat karakter dan itikad buruk TERGUGAT pada rangkaian peristiwa hukum yang telah diuraikan, maka sepatutnya menurut HUKUM, demi menjamin pelaksanaan isi Putusan Perkara *Aquo*, patutlah kiranya diterapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT melanggar dan/atau terlambat melaksanakan isi Putusan Perkara *Aquo*;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam POSITA dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, PENGGUGAT mohon kepada YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA PEMERIKSA dan PEMUTUS Perkara *Aquo* menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PETITUM

- I. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
- III. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani TERGUGAT tertanggal 27 Januari 2021;
- IV. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil PENGGUGAT, sebesar Rp426.520.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) secara sekaligus, paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak isi Putusan Perkara *Aquo* berkekuatan hukum tetap;
- V. Menghukum TERGUGAT atas kerugian imateril PENGGUGAT dengan cara TERGUGAT mengakui dan meminta maaf kepada PENGGUGAT karena telah merugikan sesama Manusia secara tertulis, paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Putusan Perkara *Aquo* berkekuatan hukum tetap;
- VI. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan (harta tidak bergerak) milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Madya Kebantenan IV No. 48 Gang BEO, RT/RW. 07/03, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- VII. Menyatakan bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang di kemudian waktu akan ada milik TERGUGAT, merupakan jaminan atas pelunasan kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- VIII. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari nya apabila PENGGUGAT sengaja dan/atau lalai menjalankan isi Putusan Perkara *Aquo* sejak berkekuatan hukum tetap;
- IX. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh Biaya Perkara *Aquo*;
Atau, apabila YANG MULIA berpendapat lain, PENGGUGAT memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat datang dipersidangan diwakili oleh Kuasanya:

Mursito Adi Sudarsono, S.H., Timotius Roni Suryo Wibowo, S.H., Cornelius Loudewyk Ginting Manik, S.H., Rizki Masapan, S.H., Yusran Darmawan, S.H., dan Olivia Shanti Nirmala, S.H.; Advokat dan Konsultan pada law office AMADEUS & REKAN, beralamat di Wisma Bhakti Mulia Lantai 3 Suite-301, Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas namanya masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : SL-0005/AMD-SK/II/2022 tertanggal 18 Januari 2022, dan oleh Hakim telah diupayakan untuk mendamaikan kedua

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum menginjak pada pembahasan pokok perkara, perlu sekiranya kami selaku Tergugat menyampaikan beberapa hal yang harus ditanggapi melalui jawaban ini tentang gugatan *a-quo* yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* telah mencantumkan Tergugat untuk 2 (dua) Pribadi (Subjek Hukum) yang berbeda, yaitu WILMAN RISELLI IDRIS dan YULIANA RAHAYU, padahal kualifikasi perbuatan daripada masing-masing subjek tersebut tentunya berbeda-beda antara satu dengan lainnya;
3. Bahwa meskipun memiliki kepentingan hukum yang sama, tetapi Penggugat harus tetap menguraikan secara jelas kualitas perbuatan masing-masing subjek tersebut, 2 (dua) subjek orang tentunya tidak mungkin dapat disamakan kualitas daripada perbuatannya karena memiliki kepribadian dan tingkah laku yang berbeda-beda, dengan tidak dipisahkannya subjek tersebut, maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dianggap tidak jelas/kabur, karenanya mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;

B. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERGUGAT TERHADAP SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a-quo*, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat telah keliru menyampaikan dalil posita-nya dalam gugatan *a-quo* mengenai hubungan dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui adanya hubungan pinjam meminjam antara Penggugat, namun Penggugat telah keliru dan kurang tepat dalam memperhitungkan nilai pinjaman berikut dengan bunganya sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dalam gugatan *a-quo*;



4. Bahwa nilai pinjaman yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a-quo* sebesar Rp. 164.400.000,- (*seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) adalah Bukan Murni nilai sepenuhnya yang dikehendaki oleh Tergugat sebagai pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
5. Bahwa perlu diketahui, sedari awal yakni, pada bulan September 2020, Tergugat memang pernah mengajukan pinjaman kepada Penggugat untuk keperluan pribadi yang diberikan oleh Penggugat dalam kurun waktu hingga 19 Oktober 2020 yang totalnya adalah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah), namun terhadap sisa selebihnya sebesar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta Rupiah*) yang dianggap oleh Penggugat sebagai pinjaman adalah merupakan kerugian pribadi Penggugat atas investasi usaha yang ditanamkan Penggugat karena tertarik oleh investasi Tergugat atas inisiatif Penggugat untuk menginvestasikan modalnya bersama-sama dengan Tergugat untuk usaha minyak sayur dengan merk Sunco;
6. Bahwa Keinginan Penggugat tersebut yang tertarik untuk ikut investasi yang dilakukan Tergugat disampaikan Oleh Penggugat sekitar pada bulan Oktober 2020 dalam pembicaraan antara Tergugat dan Penggugat, dima terbesit keinginan Penggugat untuk ikut bersama-sama dengan Tergugat menginvestasikan modalnya untuk usaha bersama dengan Tergugat bermain minyak sayur dengan merk Sunco;
7. Bahwa Tergugat telah menceritakan dan menegaskan kembali kepada Penggugat terkait dengan investasi usaha bersama dibidang pengadaan minyak sayur tersebut, termasuk keuntungan dan adanya RESIKO-RESIKO BESAR yang nantinya akan bisa terjadi berkaitan dengan usaha minyak sayur tersebut kepada Penggugat, namun demikian Penggugat merasa yakin dan tertarik serta tetap berkeinginan untuk menginvestasikan dananya secara bersama-sama dengan Tergugat untuk usaha pengadaaan minyak sayur tersebut dengan mengesampingkan resiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari yang dapat mengakibatkan kerugian;
8. Bahwa atas dasar keinginan yang kuat dari Penggugat tersebut, akhirnya Penggugat yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2020 telah mengirimkan dana-dana yang diperuntukan untuk investasi usaha bersama kepada Tergugat secara bertahap hingga sampai dengan periode 28 Oktober 2020 yang total nilai keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa diiringi dengan keinginan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha bersama tersebut, dana yang telah terhimpun dari Penggugat tersebut ditambah dengan dana yang dikeluarkan sendiri oleh Tergugat berjumlah Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dikirimkan kembali kepada penyedia minyak sayur untuk selanjutnya agar dapat diproses demi menjamin ketersediaan minyak sayur tersebut;
10. Bahwa namun demikian, setelah dilakukannya pengiriman modal usaha yang dibiayai bersama oleh Peggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga sebagai penyedia minyak sayur tersebut, usaha yang sedianya berpotensi menjanjikan dan dapat meraup keuntungan yang banyak pada akhirnya juga kandas atau mengalami penipuan dan mengakibatkan kerugian, usaha itupun berhenti dan tidak berjalan sesuai harapan, terlebih diperparah dengan kondisi perekonomian yang semakin menurun ditengah pandemi Covid-19 yang pada waktu itu terjadi lonjakan hebat;
11. Bahwa Tergugat sangat memahami adanya kerugian dalam menjalankan usaha tersebut, bukan hanya Penggugat yang mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000, (*seratus sepuluh juta Rupiah*), akan tetapi Tergugat-pun juga mengalami hal yang sama menderita kerugian secara finansial dengan total sebesar Rp. 25.700.000,- (*dua puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah*) karena dana tersebut juga tidak kembali;
12. Bahwa atas kerugian dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk usaha bersama minyak sayur, sebenarnya bukan murni tanggungjawab Tergugat keseluruhan untuk menggantinya, namun dikarenakan hubungan Tergugat dengan Penggugat sebelumnya sudah terjalin cukup lama dan erat sebagai seorang sahabat, sebagai bentuk itikad baik dan menjaga hubungan persahabatan dengan Penggugat, Penggugat tetap berikhtiar (berusaha) untuk mengusahakan jalan terbaik untuk penyelesaian permasalahan tersebut secara bijak, elegan dan bertanggungjawab;
13. Bahwa jikapun harus mempertanggungjawabkan pinjaman Penggugat, Tergugat hanya patut dan wajar untuk membayar sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta Rupiah*), nilai dimana jumlah tersebut murni merupakan pinjaman yang diminta Tergugat kepada Peggugat untuk keperluan pribadi Tergugat sendiri, sedangkan nilai selebihnya sebesar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta Rupiah*) merupakan dana yang dikirimkan penggugat kepada Tergugat yang diperuntukkan untuk usaha bersama dengan Tergugat dimana adanya keuntungan maupun kerugian dibagi dan dipikul secara bersama-sama;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.



14. Bahwa Penggugat juga telah keliru dan kurang tepat terhadap pengenaan bunga sebesar 10 % (SEPULUH PERSEN) PER BULAN kepada Tergugat untuk total keseluruhan jumlah hutang pribadi Tergugat ditambah nilai kerugian atas investasi Penggugat yang hilang, terlebih lagi dana yang disetorkan untuk usaha minyak sayur tersebut adalah usaha bersama-sama yang kesemua konsekuensinya sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga selayaknya juga dapat ditanggung secara bersama-sama;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 2 dalam Surat gugatannya, dimana Penggugat yang mendalilkan dana yang telah dikeluarkan merupakan dana yang 50 % (lima puluh persennya) bersumber dari kenalan Penggugat, yang seolah ingin melibatkan pihak lain sebagai pihak ketiga, padahal sebelumnya Penggugat juga tidak pernah mengkaitkan dan/atau menjelaskan hubungannya dengan pihak lain;
16. Bahwa Tergugat sedari awal tetap berkomitmen dan beritikad baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, tidak pernah lari bahkan melepas tanggung jawabnya jika harus ada yang dipertanggungjawabkan kepadanya, Tergugat juga tetap dapat dan siap dihubungi dan dipertemukan secara langsung oleh Penggugat, dan tidak ada sedikitpun keinginan untuk mengelabui bahkan menipu Penggugat sebagaimana dalil yang disebutkan pada angka 3 dalam surat gugatan Penggugat;
17. Bahwa terhadap dana investasi sebesar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta Rupiah*) yang diperuntukan buat usaha minyak sayur tersebut-pun sudah dijelaskan secara jelas jika ada RESIKO sebelumnya oleh Tergugat secara panjang lebar dan langsung kepada Penggugat, semua informasi tentang cara dan mekanismenya juga dijelaskan seluruhnya oleh Penggugat, karenanya pada akhirnya Penggugat juga tetap bertekad dan/atau berkeinginan mengeluarkan dananya untuk keperluan usaha minyak sayur;
18. Bahwa Tergugat berulang kali telah menjelaskan kepada Penggugat perihal kondisi ekonomi yang serba sulit pada saat itu, terlebih pada saat itu juga diperparah dengan adanya situasi pandemi Covid-19 yang sangat memukul pemasukan daripada Tergugat sendiri, karenanya Tergugat juga menyampaikan sekiranya dapat diberikan kelonggaran terhadap pengembalian pinjaman pribadi Tergugat kepada Penggugat;
19. Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak tepat dalam menyampaikan dalil gugatannya pada angka 4 gugatan *a-quo* dimana telah mempersepsikan



atas adanya surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2021 yang menyatakan pengembalian dari Tergugat yang dicicil perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) yang dibayarkan tidak termasuk bunga yang dibebankan kepada Tergugat, padahal dalam surat pernyataan tersebut sama sekali tidak menyinggung dan/atau kewajiban untuk membayar bunga sebesar 10 % sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

20. Bahwa Penggugat telah menyampaikan dalilnya secara serampangan dan menyesatkan dalam gugatannya pada angka 4b dengan menggunakan dan/atau mencantumkan kata “(TIDAK TERMASUK BUNGA)” dalam surat gugatannya dimana nyatanya dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021 juga tidak terdapat sekalipun mencantumkan bahkan menyinggung kata-kata tersebut, Penggugat ingin mencoba mempersepsikan dengan cara mengelabui seolah-olah memang benar terdapatnya pengenaan bunga sebesar 10 % (*sepuluh persen*) per bulan kepada Tergugat;
21. Bahwa ketentuan yang didalilkan oleh Tergugat terhadap adanya Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021 sesungguhnya juga telah menggugurkan dan/atau mengenyampingkan aturan jika terdapat ketentuan-ketentuan yang dibuat sebelum dibuatnya Surat Pernyataan tersebut, asas ini sejalan sebagaimana asas hukum “*lex posterior derogate legi priori*” yang artinya “*ketentuan yang baru mengenyampingkan ketentuan yang lama*”, sehingga ketentuan-ketentuan yang berkaitan diluar daripada Pernyataan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Tergugat, termasuk halnya pengenaan bunga sebesar 10 % (*sepuluh persen*) per bulan yang dibebankan Penggugat secara Tidak Rasional Atau Tidak Masuk Akal Sehat kepada Tergugat;
22. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sebenarnya sudah berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya dengan telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat dengan nilai total keseluruhan yang sudah diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 13.000.000,- (*tiga belas juta Rupiah*) namun, niatan baik tersebut tidak dianggap oleh Penggugat, bahkan Penggugat tanpa memandang nilai persahabatan yang telah dibangun sejak lama dengan tidak memperhitungkan pembayaran Tergugat tersebut dengan mengurangi nilai hutang pokok Tergugat dan malah dengan Tidak Rasional Atau Tidak Masuk Akal Sehat Penggugat tidak menghitung pembayaran Tergugat tersebut karena Penggugat membebankan bunga sebesar 10 % (*sepuluh*



persen) per bulan dan malah menempuh jalur hukum dengan melayangkan somasi dan mengajukan gugatannya terhadap Tergugat;

23. Bahwa hal tersebut tegas dan nyata diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya Angka 5 halaman 3, yang dapat kami sitir sebagai berikut :

"5. Bahwa faktanya, atas janji TERGUGAT sebagaimana POSITA Angka 4, dalam catatan PENGUGAT, TERGUGAT hanya membayar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan pada waktu yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran yang telah dijanjikan dan/atau disepakati -----(BuktiP-4);"

24. Bahwa selain jumlah tersebut diatas, Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil yang dilakukan dengan mentransfer ke rekening milik Penggugat ATAS SARAN DARI KUASA HUKUM PENGUGAT uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta Rupiah*) pada tanggal 30 November 2021 , akan tetapi Penggugat mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat, padahal pembicaraan sebelumnya dengan Kuasa hukum dari Penggugat disarankan agar Tergugat mengirimkan dana yang ada saja terlebih dahulu;

25. Bahwa dalam usahanya menagih tersebut, Penggugat selalu menagih kepada Tergugat dengan cara-cara yang kurang bijak dan tidak elegan dalam menyelesaikan masalah pinjaman tersebut dengan cara meneror, menelepon dan mengirim sms kepada siapapun yang terdiri dari keluarga terdekat, kolega dan sahabat daripada Tergugat, Penggugat secara sengaja telah membunuh karakter, menjatuhkan harkat dan martabat Tergugat dengan menjelek-jelekan dihadapan orang lain sehingga membuat Tergugat akhirnya juga tidak merasa nyaman. Perlakuan yang demikian praktis akhirnya membuat rasa keenggan Tergugat dalam melaksanakan pembayaran tersebut kepada Penggugat, terlebih lagi juga diperparah dengan adanya pengenaan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) Per Bulan seperti layaknya seorang RENTENIR kepada Tergugat yang dirasa sungguh sangat memberatkan dan menyesak Tergugat;

26. Bahwa Tergugat menyadari ada hal yang belum terselesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat tentang wanprestasi pada angka 8 s/d angka 10 dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi, Tergugat juga sangat keberatan dan menolak secara tegas adanya permintaan dan/atau tuntutan Penggugat diluar daripada kewajiban Tergugat termasuk adanya pengenaan bunga dengan seenaknya sebesar



10 % (sepuluh persen) Per Bulan diluar dari ketentuan perundang-undangan yang ada;

27. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas mengenai adanya tuntutan Penggugat dengan dalih mengalami kerugian sebagaimana pada angka 11 dalam surat gugatan Penggugat, padahal Tergugat sebagaimana penjelasan diawal sebelumnya pada angka 11 Jawaban ini, juga telah sama-sama mengalami kerugian secara finansial demi ikut menanamkan/menginvestasikan modalnya untuk usaha minyak sayur;
28. Bahwa adanya pengenaan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) Per Bulan setiap bulannya sebagaimana dalil pada angka 12 dalam surat gugatan Penggugat secara jelas tidak berdasar dan membingungkan, dalam gugatan Penggugat pada angka 2 menjelaskan penghitungan bunga 10 % (sepuluh persen) Per Bulan dikenakan dari nominal pertanggal pinjaman Penggugat kepada Tergugat, namun bertolak belakang pada angka 12 dalam surat gugatan gugatan Penggugat menjelaskan pengenaan bunga 10 % dikenakan dari nilai total seluruh pinjaman yang telah dikeluarkan Penggugat kepada Tergugat, ketidaksesuaian dalil Penggugat dalam gugatannya secara pasti sangat membingungkan dan terkesan mengada-ada, karena jika dihitung-pun hasilnya sangat jelas berbeda-beda
29. Bahwa terlebih jika di kaitkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021, dalam surat tersebut juga Sama Sekali Tidak Mencantumkan adanya klausul pembebanan 10 % (sepuluh persen) Per Bulan dalam penyelesaian pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
30. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan *Staatblad* 1848 LN No. 22 pengenaan bunga telah ditentukan secara maksimal hanya sebesar 6 % (enam persen) pertahun, sehingga pengenaan bunga oleh Penggugat kepada Tergugat yang melebihi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan patutlah ditolak karena tidak memiliki dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
31. Bahwa Penggugat mengklaim telah mengalami kerugian *immaterial* berupa hilangnya kepercayaan sebagaimana dalil yang disampaikan pada angka 13 dalam surat gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, padahal Tergugat sendiri juga mengalami kerugian akibat tindakan atau perlakuan Penggugat kepada Tergugat dengan menjelek-jelekkan nama, harkat dan martabat Tergugat sehingga rusak dihadapan kerabat dan teman-teman Tergugat, karenanya terhadap klaim kerugian *immaterial* harus-lah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



32. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 yang meminta penggantian kerugian secara materiil dan immaterial secara bersama-sama, padahal pada Pasal 1239 KUHPerdata sebagaimana juga yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya hanya kerugian materiil yang berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga secara riil, tanpa penggantian kerugian secara immaterial dalam bentuk apapun;
33. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas angka 15 s/d angka 17 dalam surat gugatan Penggugat yang mencantumkan harta tidak bergerak dan bergerak lainnya sebagai harta yang dimohonkan untuk dapat diletakkan sebagai sita jaminan, karena nilai objek dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak jelas perhitungan dan dasarnya, oleh karenanya patutlah ditolak karena tidak memiliki dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
34. Bahwa terhadap harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang dicantumkan Penggugat yang dimohonkan sebagai sita jaminan dalam gugatannya tidak memuat secara jelas mengenai luas objek, batas-batas serta tidak menyebutkan atas nama siapa objek tersebut dimiliki, karenanya terhadap objek yang tidak jelas tersebut, patut dan wajar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tentang sita jaminan pada objek *a-quo*;
35. Bahwa begitupun terhadap dalil pada angka 18 dalam surat gugatan Penggugat, dimana Tergugat menolak dengan tegas tentang adanya pengenaan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu Rupiah*) / perharinya jika tidak dapat melaksanakan isi daripada putusan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 telah ditentukan secara limitatif bahwa pengenaan "uang paksa (*dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang", oleh karenanya terhadap dalil dan tuntutan Penggugat terhadap uang paksa (*dwangsoom*) haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan yurisprudensi tersebut diatas;

MAKA : Berdasarkan tanggapan maupun uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, jelas sangatlah beralasan hukum untuk kiranya Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berpendapat lain, kami mohon Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang baik dan adil menurut ketentuan hukumnya (*Recht te doen naar goede Justitie/ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Bukti Transfer Mobile Banking dan Bukti Transfer BNI dan BRI dari Penggugat kepada (Rekening) Tergugat (Wilman Riselli Idris (Suami) dan (Istrinya) Yuliana Rahayu dari September 2020 s.d. Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Utang Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 27 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Somasi Penggugat, diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Selain bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan saksi 2(dua) orang yaitu :

1. Saksi : DELIANA FIBRI SINURAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi merupakan Saksi yang ikut menandatangani SURAT PERNYATAAN (UTANG)/BUKTI P 3;
 - Bawa saksi mengetahui percakapan mereka karena membaca langsung percakapan *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat terkait hubungan hukum pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Tergugat MEMINJAM UANG Penggugat sebesar total Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Tergugat selalu memberikan janji-janji kosong untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam penagihan hutang terhadap Tergugat dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali mengunjungi Tergugat untuk menagih utang dan surat pernyataan utang Tergugat ke tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Pertemuan pertama PENGGUGAT dengan Tergugat di rumah Tergugat (diakui ole TERGUGAT) di Jl. Madya Kebantenan IV No. 48 Gang BEO, RT/RW. 07/03, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa saksi memberi kesaksian bahwa pada kunjungan pertama ke Tergugat, tanggal 27 Januari 2021, pertemuan Penggugat dan Tergugat berakhir dalam suasana damai dan mencapai kesepakatan untuk bersama-sama menandatangani SURAT PERNYATAAN (UTANG), yang isinya sebagaimana BUKTI P 3;
- Bahwa sebelum penandatanganan SURAT PERNYATAAN (UTANG) aquo, Penggugat dan Tergugat bersama-sama berdiskusi tentang nominal uang pinjaman, PENGGUGAT banyak mengalah terkait jumlah nominal angsuran pembayaran utang Tergugat. Penggugat menginginkan Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) per bulan karena uang pinjaman Tergugat sebesar Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) "DICAIRKAN" Penggugat (atas tekanan Tergugat) hanya dalam rentang waktu 1 bulan dalam 19 (Sembilan Belas) kali transaksi, tetapi akhirnya Penggugat mengalah dengan menyetujui Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa janji Tergugat tersebut tidak ditepati, saksi menyaksikan bahwa lebih dari 1 bulan setelah pertemuan atau kunjungan yang pertama, Tergugat tidak juga menepati janji untuk membayar angsuran utangnya;
- Bahwa saksi dan Penggugat kemudian mengunjungi kembali Tergugat setelah lebih dari 1 bulan dari kunjungan yang pertama dan Tergugat tidak ada di rumah di Jl. Madya Kebantenan IV No. 48 Gang BEO, RT/RW. 07/03, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Setelah ditelpon oleh Saudara kandung Tergugat, barulah TERGUGAT mempersilahkan Penggugat datang kembali ke rumah Tergugat di Jl. BEO;
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut PENGGUGAT mempertanyakan perihal ingkar janji Tergugat atas kesepakatan dalam SURAT PERNYATAAN (UTANG) tertanggal 27 Januari 2021/BUKTI P 3. Tergugat menjawab bahwa uang Tergugat sebesar Rp1,3 Milyar TERBLOKIR di Bank Negara Indonesia (BNI) sambil Tergugat (Suami) memperlihatkan

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti buku rekening Rp1,3 Milyar tersebut, dan berjanji tiga hari kedepan atau Senin TERGUGAT akan mengurus blokir uang Rp1,3 Milyar tersebut di BNI agar dapat segera cair;

- Bahwa saat kunjungan tersebut Tergugat juga tidak membayar hutangnya, setelah kunjungan kedua tersebut Tergugat selama berbulan-bulan tidak kunjung membayar hutangnya kepada Penggugat dan hanya memberikan janji-janji kosong, selalu janji-janji kosong, sampai akhirnya saksi hadir di persidangan Perkara Aquo.

2. Saksi : YUNI APRILIANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui masalah hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat dan Saksi (yang pernah SEKANTOR) bercakap-cakap di telpon;
- Bahwa saksi juga merupakan “korban” yang juga pernah dipinjam uangnya oleh TERGUGAT, yakni bersamaan pada waktu Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat (Perkara aquo), dan dikembalikan sangat terlambat dari waktu pengembalian yang disepakati dan Suami Saksi harus “naik pitam” dahulu baru uang dikembalikan;
- Bahwa sewaktu TERGUGAT meminjam uang kepada Saksi untuk membayar utang;
- Bahwa karena itu saksi menyarankan Penggugat untuk lapor Polisi atau tempuh jalur pengadilan untuk masalahnya dengan Tergugat karena Tergugat memiliki rekaman meminjam uang di banyak tempat dan selalu mengecewakan, selain pertimbangan utama jumlah uang yang dipinjamkan cukup besar jumlahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Rekening Koran Bank BNI Taplus No. Rekening : 0322741262 Atas nama Wilman Riselli Idris (Tergugat), diberi tanda T-1;
2. Foto copy Rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 743601009795539 Atas nama Yuliana Rahayu (Tergugat), diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu Wilman Riseli Idris dan Yulianan Rahayu (Tergugat) dan Pihak II Melly Kustiawati (Penggugat), diberi tanda T-3;
4. Print out dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Transfer ATM Uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima Juta Rupiah) dari Rekening Bank BRI atas nama Yuliana Rahayu (Tergugat) ke Rekening Bank BCA No Rek. : 5000034152 atas nama Melly Kustiawati tanggal 04 Juli 2021, diberi tanda T-4;

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out dari Aplikasi Transfer DANA uang sebesar Rp. 5.000.000, (*lima Juta Rupiah*) milik Tergugat ke Rekening Akun Bank BCA No Rek. : 4152 atas nama Melly Kustiawati tanggal 23 Juli 2021, diberi tanda T-5;
6. Print out bukti Pengiriman uang dari Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Referensi : 20211130190339435823 Tanggal 30 November 2021 Atas nama Pengirim WILMAN RISELI IDRIS (Tergugat) sebesar Rp. 2.000.000, (*dua Juta Rupiah*) ke Rekening Bank BCA No Rek. : 5000034152 atas nama Melly Kustiawati (Penggugat), diberi tanda T-6;
7. Print out M-Transfer Bank Central Asia (BCA) Tanggal 30 November 2021 Ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0322741262 atas nama WILMAN RISELI IDRIS (Tergugat) sebesar Rp. 2.000.000, (*dua Juta Rupiah*), diberi tanda T-7;
8. Print out Percakapan melalui aplikasi WhatsApp Antara Sdri. Melly Kustiawati (Penggugat) dengan Sdr. WILMAN RISELI IDRIS (Tergugat) tanggal 07 Agustus 2021, diberi tanda T-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan, termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani TERGUGAT tertanggal 27 Januari 2021;
- Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil PENGUGAT, sebesar Rp426.520.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) secara sekaligus, paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak isi Putusan Perkara *Aquo* berkekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT atas kerugian imateril PENGUGAT dengan cara TERGUGAT mengakui dan meminta maaf kepada PENGUGAT karena telah merugikan sesama Manusia secara tertulis, paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Putusan Perkara Aquo berkekuatan hukum tetap;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Bulan September 2020, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terikat suatu Hubungan Hukum Pinjam-Meminjam (Utang-Piutang) dimana PENGUGAT bertindak hukum sebagai Pihak Pemberi Pinjaman dan TERGUGAT sebagai Pihak Penerima Pinjaman, dengan Nilai Pinjaman Pokok sebesar Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Kompensasi Bunga Pinjaman Pokok sebesar 10% (Sepuluh Persen), dengan uraian realisasi pinjaman dari PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut: Bukti P-1);

NO	REALISASI		KESEPAKATAN
	TANGGAL	JUMLAH (NOMINAL)	BUNGA
	PINJAMAN	PINJAMAN (IDR)	(%)
1	23 September 2020	4.000.000	10
2	5 Oktober 2020	20.000.000	10
3	6 Oktober 2020	10.000.000	10
4	15 Oktober 2020	10.000.000	10
5	19 Oktober 2020	10.000.000	10
6	20 Oktober 2020	5.000.000	10
7	20 Oktober 2020	10.000.000	10
8	20 Oktober 2020	20.000.000	10
9	21 Oktober 2020	7.000.000	10
10	22 Oktober 2020	5.000.000	10
11	22 Oktober 2020	10.000.000	10
12	22 Oktober 2020	5.000.000	10
13	22 Oktober 2020	13.000.000	10
14	24 Oktober 2020	7.000.000	10
15	26 Oktober 2020	3.000.000	10
16	26 Oktober 2020	4.000.000	10
17	27 Oktober 2020	5.000.000	10
18	27 Oktober 2020	1.400.000	10
19	28 Oktober 2020	15.000.000	10
TOTAL		164.400.000	

- Bahwa hubungan hukum sebagaimana diuraikan pada POSITA Angka 1, pada awal nya didasari oleh kepercayaan dalam hubungan persahabatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. TERGUGAT menyampaikan kehendak untuk meminjam sejumlah uang kepada PENGUGAT. Atas permohonan TERGUGAT tersebut PENGUGAT menyampaikan bahwa PENGUGAT tidak memiliki uang sebesar

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.



yang hendak dipinjam TERGUGAT dari PENGUGAT. PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT, jika TERGUGAT tetap menginginkan pinjaman uang sebesar yang dikehendaki, PENGUGAT dapat membantu dengan meminta pertolongan dari kenalan PENGUGAT tetapi dengan konsekuensi terdapat bunga pinjaman dan TERGUGAT harus bertanggung jawab mengembalikan tepat waktu pinjaman pokok dan bunga tersebut. TERGUGAT menyetujui hal tersebut dan PENGUGAT kemudian merealisasikan pinjaman uang sebesar Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana POSITA Angka 1 diatas, yang lebih dari 50% jumlah nya bersumber dari pinjaman PENGUGAT dari kenalan PENGUGAT;

- Bahwa kemudian, atas kepercayaan dan pengorbanan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada POSITA Angka 2 diatas, alih-alih mendapatkan kembali Hak PENGUGAT, PENGUGAT justru harus menerima kerugian finansial yang lebih besar terkait uang pribadi dan uang pinjaman dari Pihak lain (*vide* POSITA Angka 2) dan merasa ditipu oleh TERGUGAT, karena dalam rentang waktu September-Desember 2020 sebagaimana POSITA Angka 1, seluruh janji TERGUGAT untuk merealisasikan pengembalian pinjaman pokok dan bunga “hanya janji-janji kosong (Bukti P-2);
- Bahwa atas fakta pada POSITA Angka 3 diatas, PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk segera mempertanggungjawabkan pinjaman yang telah lama dinikmati diatas penderitaan PENGUGAT. Atas fakta tersebut, setelah bermusyawarah dengan PENGUGAT, TERGUGAT kemudian menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 27 Januari 2021, yang isi pernyataan diantaranya (Bukti P-3);
 - a. TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT telah meminjam uang sebesar Rp164.400.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari PENGUGAT;
 - b. TERGUGAT akan membayar minimal Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan kepada PENGUGAT yang dimulai pada tanggal 5 Februari 2021, sebagai angsuran pengembalian untuk nilai pinjaman pokok (tidak termasuk bunga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, atas janji TERGUGAT sebagaimana POSITA Angka 4, dalam catatan PENGUGAT, TERGUGAT hanya membayar Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) dan pada waktu yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran yang telah dijanjikan dan/atau disepakati------(Bukti P-4);
- Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah tidak dapat dipercaya lagi danTergugat tidak merespon upaya Penggugat sebagaimana posita angka 6 (enam) sehingga kerugian finansial yang semakin membesar yang harus diderita PENGUGAT akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT, maka sejak November 2021, demi Hak Hukum PENGUGAT, PENGUGAT memulai upaya hukum non litigasi (Somasi) terhadap TERGUGAT------(Bukti P-5) yang kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Aquo pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara (dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Karya PROF. R. SUBEKTI, SH., R. TJITROSUDIBIO), "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh Para Subjek Hukum suatu Perikatan. Perbuatan Para Pihak yang bertentangan dengan ketentuan aquo merupakan Perbuatan Wanprestasi;..... ..(Bukti P 7);
- Bahwa menurut GATOT SUPRAMONO, dalam Buku nya "Perjanjian Utang Piutang", halaman 31 s.d. halaman 35, Wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Debitur. Dalam Perjanjian Utang Piutang Wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu; (1) Utang Tidak Dikembalikan Sama Sekali, (2) Mengembalikan Utang Hanya Sebagian, dan (3) Mengembalikan Utang Tetapi Terlambat Waktunya;..... ..(Bukti P 6);
- Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT, PENGUGAT mengalami Kerugian Materil dan Imateril yaitu :
 - Total Kerugian Materil PENGUGAT adalah Rp426.520.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pinjaman Pokok TERGUGAT Rp164.000.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan Bunga Pinjaman TERGUGAT 10% per bulan, yang dihitung sejak awal pinjaman sampai dengan Gugatan Aquo didaftarkan, yakni dari Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Desember 2021, dalam catatan PENGUGAT adalah sebagai berikut:

No	HAL	NOMINAL (IDR)
1	Pinjaman Pokok	164.400.000
2	Bunga 10% Bulan Oktober 2020	400.000
3	Bunga 10% Bulan November 2020	16.440.000
4	Bunga 10% Bulan Desember 2020	16.440.000
5	Bunga 10% Bulan Januari 2021	16.440.000
6	Bunga 10% Bulan Februari 2021	16.440.000
7	Bunga 10% Bulan Maret 2021	16.440.000
8	Bunga 10% Bulan April 2021	16.440.000
9	Bunga 10% Bulan Mei 2021	16.440.000
10	Bunga 10% Bulan Juni 2021	16.440.000
11	Bunga 10% Bulan Juli 2021	16.440.000
12	Bunga 10% Bulan Agustus 2021	16.440.000
13	Bunga 10% Bulan September 2021	16.440.000
14	Bunga 10% Bulan Oktober 2021	3.000.000
15	Bunga 10% Bulan November 2021	16.440.000
16	Bunga 10 % Bulan Desember 2021	16.440.000
TOTAL		381.520.000

- ii. Biaya yang dikeluarkan PENGUGAT dalam rangka upaya hukum terhadap TERGUGAT, Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

- Kerugian Imateril PENGUGAT berupa:

- iii. Berkurangnya kepercayaan Keluarga PENGUGAT kepada PENGUGAT dalam pengelolaan keuangan;
- iv. Berkurangnya kepercayaan dari Rekan PENGUGAT yang telah membantu meminjamkan uang kepada PENGUGAT untuk kemudian dipinjamkan kepada TERGUGAT;
- Bahwa Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Wanprestasi Tergugat berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, "**Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya**" dan Pasal



1246 KUH Perdata, "**Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut Kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya**", TERGUGAT **wajib** mengganti Kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh PENGUGAT, ditambah dengan penggantian biaya dan bunga, sebagaimana telah PENGUGAT uraikan pada POSITA angka 12 dan 13;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dari pihak Tergugat telah mengajukan jawabab/tanggapan sebagai berikut :

➤ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* telah mencantumkan Tergugat untuk 2 (dua) Pribadi (Subjek Hukum) yang berbeda, yaitu **WILMAN RISELLI IDRIS** dan **YULIANA RAHAYU**, padahal kualifikasi perbuatan daripada masing-masing subjek tersebut tentunya berbeda-beda antara satu dengan lainnya, meskipun memiliki kepentingan hukum yang sama, tetapi Penggugat harus tetap menguraikan secara jelas kualitas perbuatan masing-masing subjek tersebut, 2 (dua) subjek orang tentunya tidak mungkin dapat disamakan kualitas daripada perbuatannya karena memiliki kepribadian dan tingkah laku yang berbeda-beda, dengan tidak dipisahkannya subjek tersebut, maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dianggap tidak jelas/kabur, karenanya mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a-quo*, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
- Bahwa Penggugat telah keliru menyampaikan dalil posita-nya dalam gugatan *a-quo* mengenai hubungan dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat mengakui adanya hubungan pinjam meminjam antara Penggugat, namun Penggugat telah keliru dan kurang tepat dalam memperhitungkan nilai pinjaman berikut dengan bunganya sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dalam gugatan *a-quo*;
- Bahwa nilai pinjaman yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a-quo* sebesar Rp. 164.400.000,- (seratus enam puluh empat



juta empat ratus ribu rupiah) adalah **Bukan Murni** nilai sepenuhnya yang dikehendaki oleh Tergugat sebagai pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yaitu sedari awal pada bulan September 2020, Tergugat memang pernah mengajukan pinjaman kepada Penggugat untuk keperluan pribadi yang diberikan oleh Penggugat dalam kurun waktu hingga 19 Oktober 2020 yang totalnya **adalah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah)**, namun terhadap sisa selebihnya sebesar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta Rupiah*) yang dianggap oleh Penggugat sebagai pinjaman adalah merupakan kerugian pribadi Penggugat atas investasi usaha yang ditanamkan Penggugat karena tertarik oleh investasi Tergugat atas inisiatif Penggugat untuk menginvestasikan modalnya bersama-sama dengan Tergugat untuk usaha minyak sayur dengan merk Sunco, sekitar pada bulan Oktober 2020 dalam pembicaraan antara Tergugat dan Penggugat, dimana terbesit keinginan Penggugat untuk ikut bersama-sama dengan Tergugat menginvestasikan modalnya untuk usaha bersama dengan Tergugat bermain minyak sayur dengan merk Sunco tersebut;

- Bahwa Tergugat telah menceritakan dan menegaskan kembali kepada Penggugat terkait dengan investasi usaha bersama dibidang pengadaan minyak sayur tersebut, **termasuk keuntungan dan adanya RESIKO-RESIKO BESAR yang nantinya akan bisa terjadi berkaitan dengan usaha minyak sayur tersebut kepada Penggugat**, namun demikian Penggugat merasa yakin dan tertarik serta tetap berkeinginan untuk menginvestasikan dananya secara bersama-sama dengan Tergugat untuk usaha pengadaan minyak sayur tersebut dengan mengesampingkan resiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari yang dapat mengakibatkan kerugian;
- Bahwa atas dasar keinginan yang kuat dari Penggugat tersebut, akhirnya Penggugat yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2020 telah mengirimkan dana-dana yang diperuntukan untuk investasi usaha bersama kepada Tergugat secara bertahap hingga sampai dengan periode 28 Oktober 2020 yang total nilai keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*); Sekanjutnya untuk menjalankan dan mengembangkan usaha bersama tersebut, dana yang telah terhimpun dari Penggugat tersebut ditambah dengan dana yang dikeluarkan sendiri oleh Tergugat berjumlah Rp. 25.700.000,- (dua



puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dikirimkan kembali kepada penyedia minyak sayur agar dapat diproses demi menjamin ketersediaan minyak sayur tersebut;

- Bahwa namun demikian, setelah dilakukannya pengiriman modal usaha yang dibiayai bersama oleh Peggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga sebagai penyedia minyak sayur tersebut, usaha yang sedianya berpotensi menjanjikan dan dapat meraup keuntungan yang banyak pada akhirnya juga kandas atau mengalami penipuan dan mengakibatkan kerugian, usaha itupun berhenti dan tidak berjalan sesuai harapan, terlebih diperparah dengan kondisi perekonomian yang semakin menurun ditengah pandemi Covid-19 yang pada waktu itu terjadi lonjakan hebat;
- Bahwa Tergugat sangat memahami adanya kerugian dalam menjalankan usaha tersebut, bukan hanya Peggugat yang mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000, (*seratus sepuluh juta Rupiah*), akan tetapi Tergugat-pun juga mengalami hal yang sama menderita kerugian secara finansial dengan total sebesar Rp. 25.700.000,- (*dua puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah*) karena dana tersebut juga tidak kembali;
- Bahwa atas kerugian dana yang telah dikeluarkan oleh Peggugat untuk usaha bersama minyak sayur, sebenarnya bukan murni tanggungjawab Tergugat keseluruhan untuk menggantinya, namun dikarenakan hubungan Tergugat dengan Peggugat sebelumnya sudah terjalin cukup lama dan erat sebagai seorang sahabat, sebagai bentuk itikad baik dan menjaga hubungan persahabatan dengan Peggugat, Peggugat tetap berikhtiar (berusaha) untuk mengusahakan jalan terbaik untuk penyelesaian permasalahan tersebut secara bijak, elegan dan bertanggungjawab;
- Bahwa jikapun harus mempertanggungjawabkan pinjaman Peggugat, Tergugat hanya patut dan wajar untuk membayar sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta Rupiah*), nilai dimana jumlah tersebut murni merupakan pinjaman yang diminta Tergugat kepada Peggugat untuk keperluan pribadi Tergugat sendiri, sedangkan nilai selebihnya sebesar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta Rupiah*) merupakan dana yang dikirimkan peggugat kepada Tergugat yang diperuntukkan untuk usaha bersama dengan Tergugat dimana adanya keuntungan maupun kerugian dibagi dan dipikul secara bersama-sama;
- Bahwa Peggugat juga telah keliru dan kurang tepat terhadap pengenaan bunga sebesar **10 % (SEPULUH PERSEN) PER BULAN**



kepada Tergugat untuk total keseluruhan jumlah hutang pribadi Tergugat ditambah nilai kerugian atas investasi Penggugat yang hilang, terlebih lagi dana yang disetorkan untuk usaha minyak sayur tersebut adalah usaha bersama-sama yang kesemua konsekuensinya sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga selayaknya juga dapat ditanggung secara bersama-sama;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 2 dalam Surat gugatannya, dimana Penggugat yang mendalilkan dana yang telah dikeluarkan merupakan dana yang 50 % (lima puluh persennya) bersumber dari kenalan Penggugat, yang seolah ingin melibatkan pihak lain sebagai pihak ketiga, padahal sebelumnya Penggugat juga tidak pernah mengkaitkan dan/atau menjelaskan hubungannya dengan pihak lain;
- Bahwa Tergugat sedari awal tetap berkomitmen dan beritikad baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, tidak pernah lari bahkan melepas tanggung jawabnya jika harus ada yang dipertanggungjawabkan kepadanya, Tergugat juga tetap dapat dan siap dihubungi dan dipertemukan secara langsung oleh Penggugat, dan tidak ada sedikitpun keinginan untuk mengelabui bahkan menipu Penggugat sebagaimana dalil yang disebutkan pada angka 3 dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berulang kali telah menjelaskan kepada Penggugat perihal kondisi ekonomi yang serba sulit pada saat itu, terlebih pada saat itu juga diperparah dengan adanya situasi pandemi Covid-19 yang sangat memukul pemasukan daripada Tergugat sendiri, karenanya Tergugat juga menyampaikan sekiranya dapat diberikan kelonggaran terhadap pengembalian pinjaman pribadi Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak tepat dalam menyampaikan dalil gugatannya pada angka 4 gugatan *a-quo* dimana telah mempersepsikan atas adanya surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2021 yang menyatakan pengembalian dari Tergugat yang dicicil perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) yang dibayarkan tidak termasuk bunga yang dibebankan kepada Tergugat, padahal dalam surat pernyataan tersebut sama sekali tidak menyinggung dan/atau kewajiban untuk membayar bunga sebesar 10 % sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan dalilnya secara serampangan dan menyesatkan dalam gugatannya pada angka 4b dengan



menggunakan dan/atau mencantumkan kata “**(TIDAK TERMASUK BUNGA)**” dalam surat gugatannya dimana nyatanya dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021 juga tidak terdapat sekalipun mencantumkan bahkan menyinggung kata-kata tersebut, Penggugat ingin mencoba mempersepsikan dengan cara mengelabui seolah-olah memang benar terdapatnya pengenaan bunga sebesar **10 % (sepuluh persen) per bulan** kepada Tergugat;

- Bahwa ketentuan yang didalilkan oleh Tergugat terhadap adanya Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021 sesungguhnya juga telah menggugurkan dan/atau mengenyampingkan aturan jika terdapat ketentuan-ketentuan yang dibuat sebelum dibuatnya Surat Pernyataan tersebut, asas ini sejalan sebagaimana asas hukum “**lex posteriori derogate legi priori**” yang artinya “**ketentuan yang baru mengenyampingkan ketentuan yang lama**”, sehingga ketentuan-ketentuan yang berkaitan diluar daripada Pernyataan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Tergugat, termasuk halnya pengenaan bunga sebesar **10 % (sepuluh persen) per bulan** yang dibebankan Penggugat secara **Tidak Rasional Atau Tidak Masuk Akal Sehat** kepada Tergugat;
- Bahwa sebagai bentuk itikad baik Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sebenarnya sudah berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya dengan telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat dengan nilai total keseluruhan yang sudah diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 13.000.000,- (*tiga belas juta Rupiah*) namun, niatan baik tersebut tidak dianggap oleh Penggugat, bahkan Penggugat tanpa memandang nilai persahabatan yang telah dibangun sejak lama dengan tidak memperhitungkan pembayaran Tergugat tersebut dengan mengurangi nilai hutang pokok Tergugat dan malah dengan **Tidak Rasional Atau Tidak Masuk Akal Sehat** Penggugat tidak menghitung pembayaran Tergugat tersebut karena Penggugat membebankan bunga sebesar **10 % (sepuluh persen) per bulan** dan malah menempuh jalur hukum dengan melayangkan somasi dan mengajukan gugatannya terhadap Tergugat;
- Bahwa hal tersebut tegas dan nyata diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya Angka 5 halaman 3, yang dapat kami sitir sebagai berikut :

“5. Bahwa faktanya, atas janji TERGUGAT sebagaimana POSITA Angka 4, dalam catatan PENGUGAT, TERGUGAT hanya membayar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan pada

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.



waktu yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran yang telah dijanjikan dan/atau disepakati -----(BuktiP-4);”

- Bahwa selain jumlah tersebut diatas, Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil yang dilakukan dengan mentransfer ke rekening milik Penggugat **ATAS SARAN DARI KUASA HUKUM PENGGUGAT** uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) pada tanggal 30 November 2021, akan tetapi **Penggugat mengembalikan uang tersebut** kepada Tergugat, padahal pembicaraan sebelumnya dengan Kuasa hukum dari Penggugat disarankan agar Tergugat mengirimkan dana yang ada saja terlebih dahulu;
- Bahwa dalam usahanya menagih tersebut, Penggugat selalu menagih kepada Tergugat dengan cara-cara yang kurang bijak dan tidak elegan dalam menyelesaikan masalah pinjaman tersebut dengan cara meneror, menelepon dan mengirim sms kepada siapapun yang terdiri dari keluarga terdekat, kolega dan sahabat daripada Tergugat, Penggugat secara sengaja telah membunuh karakter, menjatuhkan harkat dan martabat Tergugat dengan menjelek-jelekan dihadapan orang lain sehingga membuat Tergugat akhirnya juga tidak merasa nyaman. Perlakuan yang demikian praktis akhirnya membuat rasa keengganan Tergugat dalam melaksanakan pembayaran tersebut kepada Penggugat, terlebih lagi juga diperparah dengan adanya pengenaan bunga sebesar **10 % (sepuluh persen) Per Bulan** seperti layaknya seorang **RENTENIR** kepada Tergugat yang dirasa sungguh sangat memberatkan dan menyesakkan Tergugat serta menolaknya dengan tegas, sebagaimana dalil Penggugat tentang wanprestasi pada angka 8 s/d angka 10 dalam surat gugatan Penggugat, diluar dari ketentuan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas mengenai adanya tuntutan Penggugat dengan dalih mengalami kerugian sebagaimana pada angka 11 dalam surat gugatan Penggugat, padahal Tergugat sebagaimana penjelasan diawal sebelumnya pada angka 11 Jawaban ini, juga telah sama-sama mengalami kerugian secara finansial demi ikut menanamkan/menginvestasikan modalnya untuk usaha minyak sayur;
- Bahwa adanya pengenaan bunga sebesar **10 % (sepuluh persen) Per Bulan** setiap bulannya sebagaimana dalil pada angka 12 dalam surat gugatan Penggugat secara jelas tidak berdasar dan membingungkan,



dalam gugatan Penggugat pada angka 2 menjelaskan penghitungan bunga 10 % (sepuluh persen) Per Bulan dikenakan dari nominal pertanggal pinjaman Penggugat kepada Tergugat, namun bertolak belakang pada angka 12 dalam surat gugatan gugatan Penggugat menjelaskan pengenaan bunga 10 % dikenakan dari nilai total seluruh pinjaman yang telah dikeluarkan Penggugat kepada Tergugat, ketidaksesuaian dalil Penggugat dalam gugatannya secara pasti sangat membingungkan dan terkesan mengada-ada, karena jika dihitung-pun hasilnya sangat jelas berbeda-beda

- Bahwa terlebih jika di kaitkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021, dalam surat tersebut juga Sama Sekali Tidak Mencantumkan adanya klausul pembebanan 10 % (sepuluh persen) Per Bulan dalam penyelesaian pinjaman Penggugat kepada Tergugat, sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *Staatblad* 1848 LN No. 22 pengenaan bunga telah ditentukan secara maksimal hanya sebesar 6 % (enam persen) pertahun, maka pengenaan bunga oleh Penggugat kepada Tergugat yang melebihi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan patutlah ditolak karena tidak memiliki dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa Penggugat mengklaim telah mengalami kerugian *immaterial* berupa hilangnya kepercayaan sebagaimana dalil yang disampaikan pada angka 13 dalam surat gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, padahal Tergugat sendiri juga mengalami kerugian akibat tindakan atau perlakuan Penggugat kepada Tergugat dengan menjelek-jelekkan nama, harkat dan martabat Tergugat sehingga rusak dihadapan kerabat dan teman-teman Tergugat, karenanya terhadap klaim kerugian *immaterial* harus-lah dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 yang meminta penggantian kerugian secara materiil dan immaterial secara bersama-sama, padahal pada Pasal 1239 KUHPdata sebagaimana juga yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya hanya kerugian materiil yang berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga secara riil, tanpa penggantian kerugaian secara immaterial dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai : "uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menurut Penggugat, sebesar Rp426.520.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) secara sekaligus TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil dan Imateril, termasuk bunga, sedangkan menurut Tergugat pinjaman pokok telah ada dikembalikan sebesar **Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)** ditambah dengan uang yang ditransfer Tergugat kepada Peggugat sebesar Rp.2000.000, (dua juta rupiah) tetapi dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat, Jadi **Bukan Murni** nilai sepenuhnya yang dikehendaki oleh Tergugat sebagai pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yakni sedari awal pada bulan September 2020, Tergugat memang pernah mengajukan pinjaman kepada Penggugat untuk keperluan pribadi yang diberikan oleh Penggugat dalam kurun waktu hingga 19 Oktober 2020 yang totalnya **adalah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah)**, namun terhadap sisa selebihnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) yang dianggap oleh Penggugat sebagai pinjaman adalah merupakan kerugian pribadi Penggugat atas investasi usaha yang ditanamkan Penggugat karena tertarik oleh investasi Tergugat atas inisiatif Penggugat untuk menginvestasikan modalnya bersama-sama dengan Tergugat untuk usaha minyak sayur dengan merk Sunco, maka sisa pinjaman pokok yang belum dikembalikan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), jadi perbedaannya sangat jauh menurut pendapat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formulasi gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL DALAM GUGATAN WANPRESTASI dari alasan-alasan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, didalam uraian Gugatan Penggugat seperti yang tercantum didalam Perihal Gugatannya adalah **Gugatan Wanprestasi**, akan tetapi didalam petitum Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar kerugian Immateril, dimana secara yuridis dalam Gugatan perbutan Ingkar Janji/Wanprestasi tidak boleh dicampur adukan antara kerugian

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Materiil dan Immateril. Kerugian Immateril adalah ciri khas dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

- Bahwa dengan merujuk pada teori dan doktrin ilmu hukum kerugian Immateril adalah merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang sebab kerugian Immateril sejatinya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Ciri khas kerugian immateriil hanya terdapat pada kasus Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara, **SEDANGKAN** pada perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
- Bahwa kerugian Immateril terjadi akibat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan mengenai kerugian Immateril menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang menentukan : **“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”**;
- Bahwa baik didalam posita maupun petitum penggugat pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) point 11 (sebelas) , 13 (tiga belas) dan pada petitum halaman 7 point V(lima) yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian immateril dengan jumlah yang tidak ditentukan adalah merupakan dalil yang termasuk dalam kategori Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa terhadap gugatan wanprestasi secara hukum tidak dibenarkan meminta ganti kerugian immateril, hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1246 KUHPerdara yang unsur-unsurnya terdiri dari:
 - a. **Ganti rugi biaya**
 - b. **Ganti rugi kerugian**
 - c. **Ganti rugi bunga;**maka secara yuridis gugatan terkait wanprestasi hanya bisa dimintakan kerugian materiilnya saja, sedangkan menuntut kerugian immateril dalam gugatan wanprestasi tidak di benarkan menurut hukum;
- Bahwa oleh karena didalam dalil gugatan penggugat baik didalam posita maupun dalam petitum mencantumkan adanya kerugian immateril, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas, kabur (obscuree libel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), oleh karena itu pokok perkara dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas, kabur (obscuree libel). Sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul ditanggung oleh pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, 1243 KUHPerdara, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari :Senin, tanggal 10 Pebruari 2022, oleh kami, Haran Tarigan,SH, sebagai Hakim Tunggal, dalam oersidangan yang terbuka untuk umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor .32/Pdt.GS/2021/PN-Jkt.Utr. tanggal .28 Desember 2021, yang didampingi oleh : Albert Costan Immanuel Simmora,SH.MH., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan pihak Tergugat.

Panitera Pengganti;

Hakim Ketua,

Albert Costan Immanuel Simmora, S.H., M.H.

Haran Tarigan,S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,-

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 32/PDT.G.S/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Pengadaan Berkas	Rp. 12.000,-
7. Meterai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 507.000,-
(lima ratus tujuh ribu rupiah)	